



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : HENDRO PRIYANTO;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 06 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Resimuka Gg. Indo Emas No. 14
Denpasar Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1062/ Pid.B/ 2021/PN Dps, tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/ Pid.B/ 2021/PN Dps, tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-0723/DENPA.OHD/11/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana "**Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 nopol DK 1287 DK beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - b. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya;
 - c. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO tertanggal 03 September 2021;
 - e. 1 (satu) bendel bon keluar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh HENDRO PRIYANTO;(Dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CHRISTIAN TJAHYA);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *Pledooi* / Pembelaan baik secara tertulis maupun lisan hanya saja Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Per. PDM - 0723/DENPA.OHD/11/2021, tanggal 29 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HENDRO PRIYANTO selaku Kasir pada PT SURYA SINAR BERLIAN sejak tanggal 05 Januari 2012**, pada bulan Januari 2016 s/d tanggal 02 September 2021 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2016 s/d bulan september 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan januari 2016 dimana Terdakwa HENDRO PRIYANTO selaku kasir pada PT. SURYA SINAR BERLIAN yang melakukan pekerjaannya selaku kasir pada PT. tersebut dimana dengan kewenangannya selaku kasir Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :

- Terdakwa menerima setoran uang tunai dari sales (setiap hari) dengan jumlah yang bervariasi;
- Terdakwa merekap jumlah total dari setoran uang tunai yang diberikan oleh sales;
- Total uang tunai yang Terdakwa terima dan sudah direkap, Terdakwa masukkan ke dalam brankas, untuk keesokan harinya disetorkan ke bank;
- Selanjutnya sebelum uang tunai disetor ke bank, Terdakwa mengambil uang tersebut sesuai dengan keperluan pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa catat sebagai kas bon;
- Sisa uang tunai setoran dari sales tersebut (setelah Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi Terdakwa), kemudian Terdakwa setorkan ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening perusahaan, yaitu akun bank BCA atau akun bank Danamon;

- Kemudian Terdakwa melakukannya berulang – ulang kali setiap menerima uang setoran tunai dari sales, lalu ketika akhir bulan, Terdakwa merekap total uang setoran tunai yang telah Terdakwa ambil dan mencatatkannya sebagai kas bon gantung (sub kas spreading) untuk mengelabui check dan kontrol dari perusahaan pusat di Surabaya;
- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus dari Januari 2016 s/d September 2021;

dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk setiap bulannya membayar asuransi keluarga, membayar cicilan mobil Daihatsu Xenia setiap bulan selama 4 tahun (2017 – 2021), dan juga kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, saksi CHRISTIAN TJAHYA selaku kepala controller melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan PT. dan menemukan kejanggalan dalam laporan mutasi kas, yang mana saksi menemukan angka yang janggal, dan setelah dilakukan penelusuran terhadap angka – angka tersebut, saksi menemukan kas bon dari kasir yang atas nama Terdakwa HENDRO PRIYANTO. Bahwa kas bon yang saksi temukan tidak terdapat persetujuan dari pimpinan kantor pusat Surabaya sejumlah Rp. 178.855.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Setelah itu dilakukan penelusuran lebih detail terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar lagi, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh Terdakwa HENDRO PRIYANTO selaku kasir;

Bahwa dari hasil audit internal, perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp. 781.319.660,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sales yang tidak disetorkan oleh Terdakwa HENDRO PRIYANTO ke rekening perusahaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SURYA SINAR BERLIAN mengalami kerugian sebesar nominal 781.319.660,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Christian Jahja:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Surya Sinar Berlian sejak tanggal 5 Januari 2012, dan bertugas sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Controller sejak 1 Juli 2010;
- Bahwa PT Surya Sinar Berlian bergerak dibidang distributor produk Jamu, dan tugas-tugas Terdakwa Menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas, laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saya sebagai Controller menemukan kejanggalan dalam laporan mutasi kas, yang mana menemukan angka yang janggal, dan setelah dilakukan penelusuran terhadap angka-angka tersebut, saya menemukan kas bon dari kasir atas nama terdakwa, bahwa kas bon yang saya temukan tidak ada persetujuan dari pimpinan kantor pusat Surabaya sejumlah Rp.178.855.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar lagi, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh terdakwa selaku kasir, dan hasil audit internal perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan sales yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan;
- Bahwa tindakan perusahaan dengan kejadian ini Perusahaan sudah memanggil Terdakwa untuk melakukan mediasi agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menggelapkan uang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, dan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dengan membuat pernyataan pada tanggal 3 September 2021, namun yang diakui Terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan kejadian ini perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut Saksi kenal; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **I Komang Suparsa:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Sinar Berlian sejak 5 Januari 2012 dan bertugas sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai salesman sejak bulan September 2020, dengan tugas-tugas : mencari customer atau konsumen, melakukan penagihan kepada customer, menyetorkan uang tagihan customer kepada kasir;
- Bahwa Kejadiannya baru Saksi ketahui pada tanggal 6 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa PT. SURYA SINAR BERLIAN bergerak dibidang distributor produk jamu / obat herbal ;
- Bahwa adapun tugas-tugas dari Terdakwa di PT Surya Sinar Berlian yaitu : menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas, laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertempat di kantor PT. SURYA SINAR BERLIAN ada pimpinan dari kantor pusat Surabaya yang datang yaitu General Manager an. SAMUEL SANJAYA, satu persatu karyawannya dipanggil oleh pimpinan pusat Surabaya tersebut ditanyakan permasalahan dan mekanisme pekerjaan di PT. SURYA SINAR BERLIAN, setiap hari Pimpinan pusat Surabaya mendatangi kantor PT. SURYA SINAR BERLIAN untuk melakukan pengecekan /pengawasan. Sampai akhirnya tanggal 6 September 2021 saya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bahwa ada karyawan yang melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu terdakwa, akhirnya kami teman – teman salesman diminta untuk menjadi saksi;

- Bahwa kerugian yang ditemukan oleh Tim Audit Saksi tidak tahu karena itu ranah dari tim audit internal perusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai salesmen menyetorkan uang penjualan kepada Terdakwa karena itu merupakan tugas Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa jumlah total uang tunai hasil penjualan yang Saksi setorkan kepada Terdakwa, Saksi lupa karena jumlahnya cukup banyak dan sudah berjalan sejak September 2020, namun yang Saksi ingat hanya jumlah minimum uang tunai yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa informasi dari pimpinan pusat Surabaya dan hasil audit perusahaan, maka perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Samuel Sanjaya:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan , Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Surya Sinar Berlian sejak tanggal 5 Januari 2012, dan bertugas sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai General Manager di PT Surya Sinar Berlian sejak 1 Nopember 2019;
- Bahwa tugas pokok sebagai General Manager adalah memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik, memastikan perkembangan area distribusi;
- Bahwa PT. Surya Sinar Berlian bergerak di bidang distributor produk jamu;
- Bahwa adapun tugas-tugas dari Terdakwa di PT Surya Sinar Berlian yaitu : menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Saksi mendapat laporan dari Kepala Controller menemukan kejanggalan dalam laporan mutasi kas, yang mana menemukan angka yang janggal, dan setelah dilakukan penelusuran terhadap angka-angka tersebut, Saksi menemukan kas bon dari kasir atas nama Terdakwa, bahwa kas bon yang Saksi temukan tidak ada persetujuan dari pimpinan kantor pusat Surabaya sejumlah 178.855.000, (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar lagi, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh terdakwa selaku kasir, dan hasil audit internal perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp.781.319.660,00 (tujuh ratus delapan satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan sales yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan;
- Bahwa dengan kejadian ini perusahaan mengalami kerugian total sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan audit pada tahun 2020 tetapi tidak ditemukan kejanggalan;

Bahwa terhadap kebukan terangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu kerugian keuangan perusahaan Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang benar adalah Rp.781.319.660,00 (tujuh ratus delapan satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yang kejadiannya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan , Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa PT Surya Sinar Berlian bergerak di bidang distributor produk jamu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya, namun berdasarkan diaudit dari perusahaan uang perusahaan yang sudah Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil dan bayar asuransi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 nopol DK 1287 DK beserta STNK dan kunci kontaknya ;
2. 1(satu) bendel laporan kas harian tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya ;
3. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya ;
4. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh oleh HENDRO PRIYANTO tertanggal 03 September 2021 ;
5. 1 (satu) bendel bon keluar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh HENDRO PRIYANTO ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita menurut Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan berdasarkan diaudit dari perusahaan uang perusahaan yang sudah Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
2. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yang kejadiannya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan , Kec. Denpasar Selatan;
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT Surya Sinar Berlian sebagai Kasir, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Christian Jahja, I Komang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparsa dan Samuel Sanjaya, Terdakwa diketahui mengambil uang perusahaan berdasarkan adanya laporan dari Kepala Controller adanya kejanggalan dalam laporan mutasi kas, yaitu adanya kejanggalan mengenai angka, setelah ditelusuri terhadap angka-angka tersebut ditemukan pada kas bon dari kasir atas nama Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya persetujuan dari pimpinan kantor pusat di Surabaya sejumlah uang Rp.178.855.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh Terdakwa selaku kasir, dan hasil audit internal perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

4. Bahwa tugas-tugas dari Terdakwa di PT Surya Sinar Berlian yaitu : menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas, laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank;
5. Bahwa dari Perusahaan sudah memanggil Terdakwa untuk dilakukan mediasi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, dan sudah diakui oleh Terdakwa dengan membuat pernyataan pada tanggal 3 September 2021;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian uang hasil dari perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk membeli mobil dan membayar asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendro Priyanto ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

- ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu bentuk kesengajaan dan dengan kesengajaan ini si pelaku delik memang menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik ;

Kesengajaan, yang dalam bahasa belanda disebut opzet, dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. halaman 281, Mentri Kehakiman Modernan mengatakan kadang-kadang tidak merupakan “*iets willen*” atau suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan misalnya yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu itu si pelaku tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut, selanjutnya Prof. Van Bemelen mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Mentri Kehakiman di atas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “willens en wetens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui” ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap bathinya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa) ;

Menimbang, bahwa karena dalam rumusan delik telah ditentukan “sengaja”, maka mengandung konsekuensi apabila ternyata tindak pidana terjadi karena tidak sengaja (culpa) tidak terbukti unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut Schaffmeister, Prof. DR. D., Prof. DR. N. Keijzer, dan MR. E. PH. Sutorius, dalam bukunya **Hukum Pidana**, Liberty-Yogyakarta, 1995, Hal. 88, mengatakan :

- “... kesengajaan adalah “arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu” ;
- “Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Sedangkan pada “menghendaki” tekanannya terletak pada tujuan pembuat” ;
- “Sesungguhnya sengaja berbuat tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan” ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ahli tersebut dapatlah disimpulkan bahwa “sengaja” adalah melakukan perbuatan dengan sadar dan menghendaki akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa “memiliki barang sesuatu” diartikan memperlakukan barang sesuatu itu sebagai miliknya, dalam wujud : memakai, menikmati, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menghutangkan dan segala sesuatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan berdasarkan diaudit dari perusahaan uang perusahaan yang sudah Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yang kejadiannya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai nomor 106, banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Surya Sinar Berlian sebagai Kasir, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Christian Jahja, I Komang Suparsa dan Samuel Sanjaya, Terdakwa diketahui mengambil uang perusahaan berdasarkan adanya laporan dari Kepala Controller adanya kejanggalan dalam laporan mutasi kas, yaitu adanya kejanggalan mengenai angka, setelah ditelusuri terhadap angka-angka tersebut ditemukan pada kas bon dari kasir atas nama Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya persetujuan dari pimpinan kantor pusat di Surabaya sejumlah uang Rp.178.855.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh Terdakwa selaku kasir, dan hasil audit internal perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa tugas-tugas dari Terdakwa di PT Surya Sinar Berlian yaitu : menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas, laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank;
- Bahwa dari Perusahaan sudah memanggil Terdakwa untuk dilakukan mediasi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, dan sudah diakui oleh Terdakwa dengan membuat pernyataan pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian uang hasil dari perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk membeli mobil dan membayar asuransi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, masing-masing Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya kesadaran dari diri Terdakwa dibuktikan perbuatan mengambil uang milik perusahaan di tempat Terdakwa bekerja pada PT Surya Sinar Berlian sebagai Kasir, perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik perusahaan dilakukan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan angka nominal tersebut Terdakwa tidak ketahui, namun setelah audit yang dilakukan oleh internal perusahaan PT Surya Sinar Berlian, diketahui Terdakwa mengambil uang Perusahaan di tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa memiliki barang yang dimaksud incasu adalah sebagaimana fakta terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar setelah berhasil mengambil uang milik perusahaan di tempatnya bekerja, kemudian menggunakan seakan uang tersebut adalah miliknya sendiri dengan membeli aset berupa membeli mobil dan membayar asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *“unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan pada unsur ke dua secara mutatis mutandis akan Majelis Hakim pergunakan untuk mempertimbangkan unsur ke tiga selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang milik perusahaan pada perusahaan PT Surya Sinar Berlian sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik perusahaan ditempatnya bekerja, karena Terdakwa bertugas sebagai kasir. Tugas-tugas seorang kasir pada PT Surya Sinar Berlian adalah menerima setoran uang dari sales, memastikan mutasi kas, laporan kas harian berjalan dengan baik, menyetor uang ke bank, melaksanakan transaksi non tunai di bank;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang perusahaan ditempat Terdakwa bekerja berdasarkan adanya laporan dari Kepala Controller adanya kejanggaran dalam laporan mutasi kas, yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan mengenai angka, setelah ditelusuri terhadap angka-angka tersebut ditemukan pada kas bon dari kasir atas nama Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya persetujuan dari pimpinan kantor pusat di Surabaya sejumlah uang Rp.178.855.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mutasi kas tersebut ternyata ditemukan kerugian yang lebih besar, yang berasal dari uang setoran sales yang tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan oleh Terdakwa selaku kasir, dan hasil audit internal perusahaan menemukan kerugian sebesar Rp. 781.319.660,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, sehingga terhadap unsur *"melakukan penggelapan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 nopol DK 1287 DK beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya, 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO tertanggal 03 September 2021, 1 (satu) bendel bon keluar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh HENDRO PRIYANTO, bahwa barang bukti tersebut disita dari PT SURYA SINAR BERLIAN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CHRISTIAN TJAHYA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi perusahaan PT SURYA SINAR BERLIAN, yang merupakan tempat Terdakwa bekerja dan telah dipercayakan sebagai kasir namun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari mengambil uang milik PT SURYA SINAR BERLIAN dan telah digunakan untuk membeli mobil dan membayar asuransi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Priyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3** (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 nopol DK 1287 DK beserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya;
- c. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO dan PT SURYA SINAR BERLIAN kantor pusat Surabaya;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HENDRO PRIYANTO tertanggal 03 September 2021;
- e. 1 (satu) bendel bon keluar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh HENDRO PRIYANTO;

(Dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CHRISTIAN TJAHYA);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H.,M.H. dan A.A Made Aripthi Nawaksara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri IB. Putu Swadharma Diputra, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto,S.H.,M.H.

I Wayan Yasa,S.H.,MH

A.A Made Aripthi Nawaksara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1062/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)